

PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 43/Kpts/KPU-Kota-011.329141/16/IV/2013 TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 YANG MENDAPAT AKREDITASI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, perlu untuk ditetapkan Keputusan tentang Pemantau yang memenuhi syarat untuk mendapat Akreditasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013; Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-011.329141/16/IV/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Penetapan Pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Yang Mendapat Akreditasi. Menetapkan Lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor: LEMBAGA PEMBINAAN INTELEKTUAL MUDA (LPIM).

CATATAN : -Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2013.